

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Makhluk sempurna yang dibekali akal sehat oleh Allah Swt hanyalah manusia. Manusia yang bertugas untuk memimpin semua makhluk ciptaan-Nya dimuka bumi ini. Perkawinan memiliki tujuan untuk melakukan sunnatullah demi melanjutkan garis keturunan dan untuk menciptakan keluarga yang kekal dilandaskan dengan rasa bahagia.¹ Nilai skral yang diwujudkan dengan adanya suatu keterkaitan satu dengan yang lain, sesuai dengan isi dari Pancasila ayat pertama menjelaskan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, sila tersebut memiliki arti bukan hanya sekedar adanya ikatan lahir batin yang melekat, tetapi juga tujuannya untuk menciptakan dasar pondasi yang nantinya digunakan untuk membuat keluarga kecil yang diselimuti oleh kehidupan sejahtera serta bahagia didalamnya.²

Ikatan pernikahan yang sejahtera adalah suatu hal yang dibutuhkan dalam memulai kehidupan bermasyarakat. Maka dengan adanya suatu hubungan pernikahan bertujuan untuk dapat meneruskan garis keturunannya dan memenuhi kebutuhan jasmani juga rohani manusia, hal tersebut merupakan sendi utama bagi tujuannya membentuk Negara.

¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Cet. VIII; Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2020), h. 74

² Sonny Dewi Judiasih dkk, Perkawinan Bawah Umur di Indonesia Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara, (Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2018), h. 1.

Kesejahteraan dalam keluarga yang dibangun dengan baik akan menjadi penentu untuk kesejahteraan negara dan masyarakat.³ Jika tidak sejahtera maka akan timbul adanya kekacauan dalam masyarakat. Tujuan dari adanya perkawinan ini akan terwujud jika ada peraturan yang membatasi perihal batas usia perkawinan.

Perkawinan akan berhasil tidak didapatkan bagi mereka yang dalam segi kematangan, fisik, dan mental kurang matang. Maka jika ingin menciptakan suatu perkawinan yang berhasil haruslah mempersiapkan semua hal dengan cukup matang. Perkawinan dikatakan sah menurut agama dan negara harus memenuhi persyaratan tertentu. Adapun Syarat tersebut menyangkut pihak-pihak penting untuk melakukan proses perkawinan tersebut. Syarat yang paling utama yaitu syarat yang menyangkut batas usia perkawinan. Perkawinan dibawah umur sering kali menjadi momen untuk mempermudah anak dibawah umur yang ingin menikah muda tanpa mempertimbangkan resikonya. Di negara Indonesia perkawinan dibawah umur lebih banyak menggunakan alasan karna ekonomi, khawatir akan pergaulan bebas, dan juga karena suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Alasan-alasan tersebut sulit untuk dihindari sehingga dengan adanya kebiasaan dari masyarakat tersebut muncul banyak pihak yang mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur, didorong dengan

³ Soedharyo Soimin, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 3.

adanya suatu alasan-alasan diatas termasuk paling sering dilandasi dengan faktor ekonomi. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas adanya revisi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 isi dari pasal 1 ayat (1) mengenai perlindungan pada anak yaitu seseorang yang masih berusia dibawah 18 tahun, termasuk juga yang ada dalam kandungan disebut dengan anak. Kematangan umur anak dapat dilihat dari masa berkembangnya kesehatan emosional, dan sosial yang tergolong masih belum stabil atau dikatakan belum cukup dewasa. Maka adanya tindakan perkawinan dibawah umur yang pada ketentuannya melanggar sebuah hak asasi dari anak dan membatasi adanya suatu pilihan dalam peluang mereka di masa depan, karena pada dasarnya anak harusnya memiliki kewajiban untuk bersekolah mencari ilmu sebanyaknya, malah anak tersebut harus menerima kenyataan yaitu mengurus rumah tangga dan merawat anaknya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang memiliki tujuan agar sistem peradilan dalam pelaksanaanya mengenai hak anak merasa terlindungi dan terjaga dengan baik. Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam isi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas revisi dari ketentuan lama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Isi dari Pasal 2 dalam isi dari Undang-Undang tersebut menjelaskan jika terjadi perkawinan, maka perkawinan tersebut harus segera dilakukan pencatatan dengan akurat dan sejalan dengan penerapan Undang-Undang di kehidupan

bermasyarakat.⁴ Tujuan dari pencatatan perkawinan dan keabsahannya merupakan salah kesatuan yang saling berhubungan erat satu dengan lainnya. Pasca dilakukanya perubahan undang-undang perkawinan, maka poin b dalam konsideran menimbang yaitu bahwa adanya perkawinan anak yang tergolong masih cukup muda akan menimbulkan dampak negatif dan tidak terpenuhinya suatu perlindungan diri anak tersebut dari tindakan kekerasan maupun tindakan diskriminasi.

Maka perubahan yang ada dalam Pasal 7 mengubah dari ketentuan sebelumnya dimana perkawinan dapat dilangsungkan apabila ketentuan umur untuk laki-laki ditetapkan menjadi 19 tahun dan pada wanita ditetapkan 16 tahun lalu pernyataan tersebut diubah menjadi perkawinan diperbolehkan mendapat izin jika seorang pria dan wanita tersebut memiliki ketentuan umur yang memenuhi yaitu 19 tahun. Perubahan tersebut cukup signifikan di Indonesia. Nantinya jika terjadi hal yang menyimpang mengenai batasan umur dijelaskan pula pada ketentuan dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bunyi ayat (1) maka dari pihak kedua orang tua bersangkutan mendapatkan keringanan untuk mengajukan permohonan mengenai batas umur atau permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama setempat. Permohonan ini haruslah bersifat sangat mendesak untuk dilakukan perkawinan serta menambahkan bukti yang cukup untuk

⁴ Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undanga Perkawinan di Indonesia, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14 No.03, September 2017, hlm. 256

menguatkan dalil-dalilnya tersebut, agar dispensasi yang diajukan dapat diterima.

Dispensasi perkawinan adalah sebuah pemberian hak kepada pihak pria maupun wanita jika akan melangsungkan perkawinan walaupun pihak yang mengajukan dispensasi masih belum mencapai batas minimum usia perkawinan. Artinya bahwa seseorang bisa saja melakukan perkawinan diluar dari ketentuan Undang-Undang jika terdapat suatu keadaan yang menghendaki dan tidak adanya pilihan lain selain mengabulkan permohonan tersebut. Dispensasi ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama untuk dapat menyetujui permohonan tersebut atau menolak permohonan tersebut. Pada ketentuan pasal 7 ayat (3) dijelaskan bahwa dispensasi dapat diberikan oleh keputusan dari Pengadilan Agama setempat sebagaimana dipertegas dalam isi dari ayat 2, untuk wajib mendengarkan kesaksian atau keterangan dari kedua belah pihak yang akan mengajukan permohonan dispensasi.

Dalam praktiknya masih sering kali terjadi pihak kedua orang tua masing- masing yang datang ke Pengadilan Agama setempat untuk meminta keringanan permohonan dispensasi agar dapat dengan cepat melakukan pernikahan untuk anaknya yang dibawah umur dengan berbagai pertimbangan unsur alasan mendesak. Penelitian ini akan berfokus pada adanya pertimbangan pada Putusan Nomor. 1838/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg dan mengambil contoh perbandingan putusan dengan menyertakan putusan ditolak pada putusan Nomor 21/Pdt.P/2016/PA.Br. Dijelaskan isi putusan

tersebut adanya perbedaan pada syarat dan prosedur dispensasi kawin yang terletak dalam tidak diwajibkannya untuk mendatangkan saksi dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin dan perbedaan ada tidaknya alasan mendesak yang melatarbelakangi proses persetujuan permohonan dispensasi kawin. Dengan adanya peraturan baru mengenai ketetapan batas usia perkawinan yang berada dalam isi pasal 7 ayat (2) membuka peluang bagi seluruh masyarakat untuk dapat dengan mudah mengajukan permohonan dispensasi dengan penyelewengan unsur alasan mendesak seperti hamil diluar nikah, atau karena pihak orang tua khawatir jika anak tersebut pacarana terlalu lama dan mengakibatkan zina.

Apapun alasan yang melatarbelakangi permohonan tersebut masyarakat perlu memperhatikan dampak perkawinan dibawah umur. Penulis telah menerangkan mengenai Pengadilan Agama yang bertindak sebagai suatu lembaga yang berwenang dalam memeberikan persetujuan atas permohonan dispensasi yang melibatkan peran hakim dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Bahwa hakim sendiri yang berhak menetapkan dispensasi kawin perlu juga mempertimbangkan aspek penting demi kebaikan anak tersebut. Bukan hanya dalam hal mengedepankan alasan yang dianggap mendesak, juga perlu memperhatikan apakah anak tersebut siap dalam membentuk dan membangun rumah tangga pada usia

yang masih tergolong muda, karena hal tersebut akan mempengaruhi kondisi kesiapan mental, fisik, dan juga finansialnya⁵.

Permasalahan perkawinan dibawah umur merupakan masalah yang sangat sensitif untuk dibahas, karena seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur akan mengakibatkan tingginya faktor perceraian. Faktor tersebut karena ego yang cukup tinggi, dan menjadi alasan terbesar banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga, serta adanya resiko membahayakan yaitu kematian ibu hakim yang umurnya belum cukup⁶. Maka oleh sebab itu perubahan Undang-Undang perkawinan harusnya lebih memperhatikan beberapa aspek dengan teliti yang mengarah pada syarat dan prosedur dari pengajuan dispensasi kawin, karena setelah adanya perubahan undang-undang tersebut mempermudah masyarakat untuk mengajukan dispensasi disertai alasan mendesak dan hanya mendengarkan keterangan dari orang tua serta pemohon saja tanpa perlu dan tidak diwajibkannya menghadirkan saksi.

Karena hal tersebut mempermudah masyarakat untuk berbondong-bondong meminta keringanan agar dapat menikahkan anaknya dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama setempat dengan menyertakan alasan yang dapat dikatakan sangat mendesak untuk memudahkan proses permohonan tersebut. Dengan

⁵ Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dkk., Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2020), hlm. 15.

adanya pernyataan diatas maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut, yang selanjutnya akan dijadikan fokus penulis dalam sebuah penelitian dengan mengambil judul **“PEMBERIAN DISPENSASI BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKTIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO.1838/PDT.P/ 2020/PA. KAB. MLG)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan proses dan syarat pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Putusan Nomor.1838/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mlg dibandingkan dengan putusan Nomor. 21/Pdt.P/2016/PA.Br?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi batas usia perkawinan dengan menggunakan alasan mendesak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang perbedaan proses dan syarat pengajuan Dispensasi Perkawinan pada Putusan Nomor. 1838/Pdt.P/2020/PA Kab.Mlg dibandingkan dengan Putusan Nomor. 21/Pdt.P/ 2016/PA.Br
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim yang mengabulkan Dispensasi Batas Usia Perkawinan dengan alasan mendesak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis ini yaitu timbulnya secara akademis dan praktis yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi yang berupa tambahan teori pemikiran lain terutama difokuskan dalam bidang ilmu hukum perdata, juga diharapkan nantinya berguna sebagai referensi bagi akademisi hukum yang memiliki minat dalam kebutuhannya mengkaji lebih banyak perihal implementasi dari bentuk pemberian dispensasi kawin. Dengan tujuan yang sama yaitu untuk dapat mengurangi akibat banyaknya praktek perkawinan dibawah umur ketentuannya mengacu dalam isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah untuk diharapkan menjadi bahan pertimbangan awal dan dapat memperkuat hukum atas dampak yang akan terjadi di kehidupan bermasyarakat.
- b. Memberikan sebuah pemahaman pada masyarakat mengenai adanya perubahan umur dalam proses pengajuan dispensasi, akibat dari dikabulkannya suatu permohonan dispensasi dan dapat menjadi bahan pertimbangan jika hakim akan memberi keputusan dalam pernyataannya untuk mengabulkan permohonan dispensasi tersebut.
- c. Memberikan sebuah pemahaman mengenai ilmu baru kepada masyarakat luas mengenai perbedaan cara pengajuan prosedur

dispensasi yang saat ini memakai ketentuan baru yaitu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

1.5 Keaslian Penelitian

Isi dari hasil penelitian penulis, memiliki letak perbedaan dibandingkan dengan adanya penelitian terdahulu, dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian dan Rumusan Masalah	Pembahasan	Perbedaan
1.	“Implementasi Dispensasi Kawin Dibawah Umur Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Pamekasan” disusun oleh Nadea Nur Sofia Madani tahun 2023 dengan isi rumusan masalah “Bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah dibawah umur yang diberikan hakim Pengadilan Agama Pamekasan, hambatan dan solusi lain dalam proses dispensasi tersebut”	Pelaksanaan adanya dispensasi nikah oleh seorang hakim yang memiliki kewenangan di wilayah Pengadilan Agama Pamekasan adanya unsur persyaratan, serta terdapat kendala berupa adanya budaya hukum, dan dampaknya masyarakat yang rendah karena sedikit pemahaman mengenai bahaya perkawinan anak dibawah umur.	Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan dengan adanya penelitian terdahulu yakni terletak dalam pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim dalam penelitian ini dengan membandingkan putusan terkait putusan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan putusan sebelumnya, tidak hanya pada Pengadilan Agama Pamekasan saja.
2.	“Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Selama Masa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Magetan” disusun oleh Ananda Yuliana Putri tahun 2022	Adanya perbedaan dari pemberian dispensasi pada masa sebelum adanya COVID-19 dan pada masa terjadinya pandemi. Jika pada masa pandemi	Penelitian yang dilakukan berbeda dengan sebelumnya, terutama dari segi waktu pelaksanaanya. Jika penelitian sebelumnya terfokus pada masa pandemi,

	dengan isi rumusan masalah “Bagaimana dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam tugasnya untuk menetapkan dispensasi kawin pada masa pademi COVID-19 di wilayah Pengadilan Agama Magetan, dan bagaimana praktik dalam pemberian dispensasi selama masa pademi tersebut	persyaratan pengajuan dispensasi harap menambahkan berkas yaitu semacam layanan konseling yang disediakan dinas melalui dinas P2TP2A (pusat pelayanan terpadu untuk pemberdayaan perempuan dan anak) konseling ini akan menjadi rekomendasi dalam penetapan dispensasi.	sementara penelitian ini berfokus pada dispensasi setelah Undang-Undang No.16 Tahun 2019.
3.	“Implementasi Pemberian Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Dalam Mengurangi Perkawinan Di bawah Umur, Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan” disusun oleh Sandio Abid Aurian Putra tahun 2023 dengan isi rumusan masalah “bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama berwenang di wilayah Kota Madiun dalam upaya untuk menekan angka perkawinan dibawah umur setelah adanya suatu perubahan Undang-Undang Perkawinan, serta apa saja yang menjadi hambatan	Upaya Pengadilan Agama Madiun dalam memberikan dispensasi sejak dirubahnya syarat umur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi	Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian dahulu, terletak pada adanya objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu terfokuskan dalam prosedur pengajuan dispensasi pada Pengadilan Agama Kota Madiun, tetapi pada penlitian yang penulis lakukan adalah membandingkan prosedur prosedur pengajuan dispensasi semenjak peraturan perundang-undangnya diubah. Serta menambahkan putusan pengajuan dispensasi yang diterima oleh pengadilan Agama maupun ditolak

	yang menjadi kendala dan harus dihadapi oleh pihak Pengadilan Agama Kota Madiun dalam memberikan suatu pertimbangan hukum terkait adanya dispensasi ini guna dapat mengurangi perkawinan diusia dini”		
--	---	--	--

Maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dari adanya penelitian terdahulu yang terletak pada unsur pembahasannya, jika sebelumnya berfokus pada satu putusan dan pada masa pademi, sedangkan dalam penelitian yang penulis lakukan terfokus pada perbandingan syarat administratif pada putusan dispensasi kawin dengan menggunakan objek penelitian yang membahas mengenai alasan mendesak yang menjadi syarat untuk mengabulkan permohonan dispensasi, dan keterlibatan saksi dalam proses persidangan dispensasi kawin, sementara pada penelitian sebelumnya digunakan pendekatan empiris terkait pelaksanaan dispensasi kawin.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan memiliki sifat deskriptif dan lebih menekankan pada sebuah analisis melalui studi kepustakaan atau yang disebut sebagai (*library research*).

Metode tersebut memiliki tujuan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada dan bertumpu pada bahan – bahan kepustakaan yang relevan dalam permasalahan ini. Bahan kepustakaan yang digunakan nantinya juga berfungsi untuk mengkaji sebuah gagasan baru, dengan memakai sebuah landasan teori sebagai bentuk panduan yang terfokus pada suatu penelitian, lalu dapat dikembangkan dan menjadi dasar sebagai pemecahan suatu masalah. Pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis bertujuan agar penelitian tersebut terarah, sehingga data yang nantinya akan diperoleh dapat digunakan sebagai bentuk dari sebuah bahan analisis yang telah dirumuskan.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Proses pendekatan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Pemberian Dispensasi Batas Usia Perkawinan adalah dengan menggunakan suatu metode pendekatan Yuridis Normatif, pendekatan ini menggunakan aspek-aspek internal hukum positif Indonesia. Maka dengan adanya suatu pendekatan melalui ketentuan hukum tertulis (*statute approach*), yang bertujuan untuk mengutamakan dalam mengkaji suatu bahan hukum. Bertujuan untuk dapat mengkaji sebuah ketentuan hukum dan regulasi tertulis yang mengatur mengenai adanya Pemberian Dispensasi Batas Usia Perkawinan, juga sering digunakan dalam meneliti sebuah peraturan yang didalam penormanya terdapat

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. hal 21.

kekurangan atau dalam praktik dilapangan masih terdapat banyak pertimbangan.⁸

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian ini dapat dibedakan dari jenis-jenis bahan hukumnya yaitu menggunakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif atau disebut data utama yang diperoleh secara langsung (data dasar), dan yang didapatkan dari sumber-sumber, bahan kepustakaan juga publikasi hukum yang telah ada disebut bahan hukum data sekunder⁹.

1. Bahan hukum primer merupakan suatu bahan hukum berisikan perundang-undangan dan suatu penetapan putusan hakim. Hal tersebut saling berkaitan dengan suatu Pemberian Dispensasi Perkawinan. penulis juga menggunakan bahan hukum primer diantaranya:
 - a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang lama Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak

⁸ Peter Mahmud , Penelitian Hukum,(Kencana Pranada Media Group,2010), hlm. 35.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2017 Hal. 179

- c. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin
 - d. PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
 - e. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 - f. Putusan Pengadilan
2. Bahan Hukum Sekunder adalah sebuah bahan hukum yang memiliki peran dalam memberikan suatu penjabaran interpretasi atas bahan hukum primer. Contohnya bahan hukum sekunder diantaranya seperti buku, jurnal penelitian hukum, skripsi, dan juga peraturan perundang-undangan.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik analisis isi (*content analysis*). Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber data tersebut diperoleh melalui isi buku, dokumen, jurnal, skripsi hukum, serta berbagai literatur lainnya¹⁰. Analisis dengan adanya penelitian ini memiliki tujuan dalam memperoleh pemahaman tentang Pemberian Dispensasi Batas Usia Perkawinan.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, Loc.Cit. hal 21.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Pendekatan kualitatif yang diterapkan dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini yakni dengan mengkaji adanya bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan dari suatu kerangka teori yang telah tersedia.¹¹ Adapun teknik analisis yang dipakai adalah deskriptif analisis yakni dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan dengan adanya situasi aktual saat melakukan penelitian, lalu hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang tepat. Dengan demikian, maka kedua metode dapat dimanfaatkan secara bersamaan untuk dapat memahami mengenai pemberian dispensasi batas usia perkawinan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dari isi yang disampaikan penulis diatas maka dapat dikelompokkan dalam beberapa bab yang masing-masing mencakup sejumlah sub-bab yang memiliki rumusan masalah tertentu dengan mengangkat judul **“PEMBERIAN DISPENSASI BATAS USIA PERKAWINAN DITINJAU DARI PRESPEKRIF HUKUM PERKAWINAN (STUDI PUTUSAN NO. 1838/PDT.P/2020/PA.KAB.MLG).”** Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi 4 (empat) bab yang

¹¹ bid, hlm. 182.

pada pokok pembahasannya berurutan dan saling berkaitan satu dengan lain, dijelaskan sebagai berikut:

Bab 1, berisikan tentang pendahuluan, yang mencakup latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan seperti jenis penelitian, pendekatan, sumber data, prosedur dari pengumpulan data, dan juga teknik analisis data. Dalam pengembangannya terlihat pada sistematika penulisan, dan selanjutnya sub-bab yang berisi mengenai tinjauan pustaka yang meliputi tinjauan umum perkawinan, dispensasi kawin, dan tinjauan umum Pengadilan Agama.

Bab II, membahas poin yang berisi uraian rumusan masalah pertama yaitu tentang proses dan syarat pengajuan dispensasi perkawinan menurut putusan Nomor. 1838/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg dibandingkan dengan putusan Nomor. 21/Pdt.P/2016/PA.Br. Dalam bab ini digolongkan menjadi dua pembahasan sub-bab, isi dari sub-bab pertama menerangkan mengenai perbandingan peraturan dalam Undang-Undang perkawinan, dan menjelaskan latar belakang kasus dari putusan yang diambil, membandingkan prosedur, serta syarat dispensasi dalam Undang-Undang tersebut. Pada sub-bab kedua menjelaskan mengenai perbandingan peraturan dispensasi perkawinan pada putusan Nomor. 1838/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg dan Nomor.

21/Pdt.P/2016/PA.Br. menjelaskan mengenai perbandingan antara kedua putusan tersebut, dan kesimpulan mengenai sub-bab pertama.

Bab III, membahas poin rumusan masalah kedua yang menyangkut pada pertimbangan hakim untuk melakukan tugasnya dalam mengabulkan permintaan dispensasi kawin disertai alasan mendesak yang melatarbelakangi permintaan persetujuan dispensasi tersebut. Pada bab ini dijabarkan kedalam dua sub-bab, yaitu pada sub-bab pertama menjabarkan mengenai alasan dari seorang hakim untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang tertera dalam isi dari putusan Nomor. 1838/Pdt.P/2020/PA/Kab.Mlg atau menolak pada putusan Nomor. 21/Pdt.P/2016/PA.Br. Sub bab kedua dampak dikabulkannya pengajuan izin dispensasi perkawinan.

Bab IV, dalam bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran yang dikemas secara ringkas atas pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas. Bab ini juga menjelaskan dengan jelas terkait kesimpulan dalam beberapa bab yang penulis jelaskan diatas, dan dapat memberi sebuah saran yang akurat dan sesuai untuk dapat memecahkan suatu permasalahan sehingga nantinya akan menghasilkan manfaat dalam penulisan permasalahan tersebut. Diharapkan nantinya akan membantu untuk menyelesaikan problematika hukum khususnya dalam permasalahan yang menyangkut Dispensasi Perkawinan.

1.7 TINJAUAN PUSTAKA

1.7.1 Tinjauan Umum Perkawinan

1.7.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan dinyatakan sebagai suatu ikatan lahir maupun batin dari sepasang suami istri yang akan melangsungkan kehidupan bersama dengan tujuan membentuk keluarga dengan impian kecil demi mewujudkan masa depan keluarga yang harmonis berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kesesuaian atas makna Pancasila pertama yang memiliki arti religius sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.¹² Perkawinan dengan tujuan dapat mewujudkan satu keutuhan kehidupan berkeluarga yang damai dan diselimuti akan kebahagiaan, hingga maut memisahkan tanpa adanya suatu hambatan yaitu perceraian, dengan prinsip yang harus diterapkan dalam keluarga yaitu adanya suatu kemauan sepasangan suami istri untuk hidup bersama.¹³ Perkawinan menyatukan sepasang laki-laki dan perempuan untuk dapat bersama menjadi keluarga utuh dan menyebabkan timbulnya hubungan keperdataan serta muncul adanya hak dan kewajiban¹⁴

¹² Tengku Erwinsyahbana, System Hukum Perkawinan pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Vol. 3, No. 1, Asrama Singgasana I Kodam I/BB, Jl Prasaja No. K- 281, Medan-20122, hlm. 1.

¹³ Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Keluarga di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269

¹⁴ Bayu Wasono, Op.Cit, hlm. 16

Perkawinan juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dalam isi dari Undang-Undang tersebut terletak dalam pasal 3 komplikasi hukum islam atau (KHI) juga menyebutkan perkawinan memiliki tujuan utama yaitu dapat mewujudkan keinginan kedua belah pihak dalam membentu keluarga Sakinah mawadah dan rahma, sedangkan dari tujuan diadakanya tindakan perkawinan dipandang oleh hukum islam sebagai suatu tindakan untuk:¹⁵

- a. Untuk memenuhi dorongan naluri terutama dalam konteks kebutuhan biologisnya seperti berhubungan seksual. Pernikahan menjadi fitrah manusia yang secara alami akan mendapatkan sebuah tindakan yang jika dilakukan tidak mendapat dosa karena telah dikatakan sah untuk memenuhi adanya kebutuhan biologis manusia tersebut. Sahnya perkawinan terletak pada kata “aqad nikah” bukan dengan cara kotor seperti yang terjadi pada masa sekarang ini contohnya berzina, berpacaran, lesbi, dan lain. Tindakan tersebut dilarang oleh agama islam karna termasuk tindakan yang menyimpang.
- b. Menjadi benteng akhlak yang luhur dan mentaati perintah dan larangan tuhan untuk menundukan pandangan kepada lawan jenisnya. Pernikahan dapat diisyaratkan dalam

¹⁵ Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm. 15

syariat islam untuk melindungi martabat dari manusia itu sendiri oleh tindakan keji dan perbuatan kotor yang akan merusak manusia. Islam beranggapan bahwa pernikahan sebagai sebuah sarana baik dan halal untuk memelihara manusia dari akibat dosa, dan dapat memberikan perlindungan manusia dari adanya perbuatan yang dapat mengacaukan manusia tersebut.

- c. Membentuk keluarga dengan berlandaskan islami. Isi Al-Quran menjelaskan bahwa agama islam menganggap adanya suatu upaya thalaq atau (perceraian), perceraian terjadi jika kedua belah pihak istri maupun suami dinyatakan sudah tidak sanggup untuk menegakan perintah dari Allah. Jadi tujuannya dari adanya sebuah pernikahan adalah agar suami atau istri dapat melaksanakan syariat islam dengan baik di kehidupan rumah tangganya karena hukumnya adalah wajib. Maka karena itu suami maupun istri harus dapat membina rumah tangganya yang baik sesuai dengan ajaran islam, karena agama islam memberikan sebuah kriteria seseorang yang cocok dijadikan calon pasangan yang baik dan yakni sama-sama harus memiliki sifat kafaah dan shalilah.
- d. Untuk meningkatkan kualitas ibadah yang lebih baik kepada Allah S.W.T serta dapat memperoleh penerus

keturunan yang shaliha dan salih. Pernikahan tidak hanya sekedar untuk dapat memperoleh anak dan meneruskan keturunan tetapi juga untuk dapat melahirkan anak-anak yang berakhlak, dan memiliki ketaqwaan kepada tuhanya yaitu Allah S.W.T agar nantinya peluang masuk surga dapat diterima oleh kedua orang tua masing-masing.

Persyaratan yang harus dipenuhi dan dilakukan jika ingin melangsungkan perkawinan adalah dengan melihat batas usia. Awalnya batas usia dalam memperoleh izin melangsungkan perkawinan yakni 16 tahun untuk wanita sedangkan batas umur pria adalah 19 tahun. adanya perbedaan umur untuk mengajukan perkawinan ini dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Maka dilakukannya perubahan mengenai batas usia perkawinan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan ada dalam pasal 7 ayat (1) yaitu menyamakan batas usia wanita dan pria menjadi 19 tahun.¹⁶

1.7.2 Tinjauan Umum Perkawinan Anak

1.7.2.1 Pengertian Anak

Anak adalah manusia yang disebut sebagai manusia lemah tidak dipedulikan lagi mengenai haknya, tentu saja hal ini anak perlu

¹⁶ Kamariah, Siti Maryam T, Persepsi Tokoh Agama Terhadap Revisi Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batasan Usia Nikah, Jurnal Ulumul Syar'ī, Vol 9, No. 1, hlm. 52

memerlukan perlindungan dari aturan hukum yang memiliki sifat mengikat. Disebutkan pada tahun 1959 adanya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau (PBB) yang mendeklarasikan mengenai hak anak dan kemudian menjadi dasar dari perumusan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) dengan tujuan untuk melindungi hak anak yang tergolong manusia lemah tersebut.¹⁷ Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia melalui adanya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990, yang memuat adanya isi mengatur prinsip-prinsip hak yang didapat oleh anak, termasuk adanya hak dalam konteks perlindungan dari keluarga, budaya, politik dan dalam konsep lainnya.

Oleh sebab itu pemerintah melakukan upaya untuk meratifikasi konvensi internasional dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak. Disebutkan dalam pasal 1 *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Hak Anak) bahwa dapat dikatakan sebagai seorang anak apabila masih berusia dibawah 18 tahun, kecuali mereka yang telah ditentukan oleh hukum suatu negara. Pendapat Konvensi Hak Anak tersebut selaras dengan adanya ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang yang membahas mengenai Perlindungan Anak.

¹⁷ Raissa Lestari, Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) di Indonesia (Studi Kasus : Pelanggaran Terhadap Hak Anak di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015), JOM Fisip, Vol 4, No. 2, 2017, hlm. 4.

Maka ditarik sebuah kesimpulan bahwa seseorang yang dikatakan dapat disebut sebagai anak adalah seseorang berumur mulai dari 0-18 tahun, orang tua yang memegang tanggung jawab dari anak tersebut karena masih dikatakan sebagai seseorang yang memiliki umur belum cukup matang dilihat dari sisi sosial, pribadi, dan juga mental.¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak menjabarkan lebih luas mengenai suatu tolak ukur untuk dapat dikelompokkan sebagai anak, akan tetapi hak tersebut juga disebutkan dalam isi Pasal 6 ayat (2) berbunyi mengenai beberapa syarat perkawinan jika seseorang tersebut memiliki usia dibawah umur atau dibawah umur 21 tahun, maka anak tersebut haruslah mendapat izin dari pihak orang tuanya. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai adanya batas usia jika ingin melaksanakan sebuah perkawinan dengan ketentuan umur 19 tahun untuk pria, sedangkan umur 16 tahun ditetapkan untuk wanita kemudian direvisi menjadi boleh melaksanakan perkawinan apabila pihak pria maupun wanita sama-sama memiliki umur 19 tahun karena telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Pendapat dari Menurut Hilman Hadikusuma yang menyatakan pendapatnya mengenai batas usia, dewasa atau tidaknya bukanlah menjadi persoalan khusus karena jika dikatakan belum

¹⁸ Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2020, hlm. 63.

dewasa tapi dapat melakukan perbuatan hukum. Contohnya jika anak tersebut dikatakan belum dewasa tetapi anak tersebut dapat melakukan tindakan yang mengakibatkan perbuatan hukum yaitu jual beli, melakukan kegiatan perdagangan, dan tindakan lain walaupun usianya dikatakan masih dibawah umur untuk melakukan perkawinan.¹⁹ Dipertegas dengan pernyataan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak pada Pasal 1 ayat (2) yang menegaskan bahwa dikatakan bahwa seseorang dinyatakan sebagai anak adalah mereka yang memiliki umur kurang dari 21 tahun atau seseorang yang tidak pernah melakukan perkawinan.²⁰

1.7.2.2 Pengertian Perkawinan Anak

Indonesia masuk kedalam kategori ke 10 negara yang memiliki angka perkawinan tinggi terkait pernikahan anak dibawah umur yang akan berdampak timbulnya permasalahan sosial.²¹ Perkawinan kerap kali ditemukan pada perempuan karena banyaknya perempuan yang tidak sekolah disebabkan faktor tidak mampu untuk meneruskan pendidikan ke tingkat tinggi, sehingga remaja perempuan tersebut memilih untuk melangsungkan

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, op.cit, hlm. 18.

²⁰ Eugenia Liliawati Muljono, 1998, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak, Harvarindo, Jakarta, hlm. 3

²¹ Adinda Hermambang, et al, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia", Jurnal Kependudukan Indonesia, Volume 16 Nomor 1, 2021, hlm.12

perkawinan meski usia mereka dibawah umur.²² Adanya pola pikir masyarakat yang mengenal bahwa tidak diwajibkannya perempuan untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan sekolah lebih tinggi karena hakikatnya perempuan hanya menjadi seorang ibu rumah tangga yang dalam tugasnya untuk mengurus rumah tangga dan hanya melayani suaminya saja.

Adanya undang-undang Perkawinan menjadikan dasar dalam melangsungkan perkawinan karna prosesnya panjang dan juga harus mempertimbangkan banyak hal seperti kondisi fisik, mental, dan juga kondisi psikologisnya. Masyarakat pedesaan yang tidak mengerti adanya keberadaan Undang-Undang Perkawinan karena minimnya pengetahuan dan informasi yang didapat sehingga banyaknya permohonan perkawinan dibawah umur terjadi di wilayah pedesaan. Faktor sumber daya manusia juga turut mempengaruhi, faktor ketimpangan pendidikan antar lingkungan perkotaan dan lingkungan desa melahirkan kepribadian yang berbeda pula, terkait pengertian mengenai perkawinan.²³ masyarakat yang bertempat tinggal didaerah wilayah hukum adat yang masih kental akan menyampingkan adanya Undang-Undang tentang Perkawinan.

²² Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan" Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, Volume 3 Nomor 2, 2020, hlm.116

²³ Catur Yudianto, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Pernikahan, ed. Risa Shoffia, Cetakan I, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm.8

Jaman sekarang remaja secara terang-terangan mengumbar hubungan asamaranya, terkadang hal ini menunjukan sebuah perilaku yang tidak sesuai. Sehingga dalam praktiknya menimbulkan tindakan asusila di masyarakat, karena adanya tindakan tersebut akan berakibat rusaknya moral bangsa yang telah mencapai tahap memprihatinkan. Pembatasan usia perkawinan ini searah dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, regulasi ini diharapkan dapat menjadi hambatan dalam mengurangi adanya permintaan perkawinan anak dibawah umur. Tujuan dari dibatasinya usia perkawinan adalah agar anak tersebut dapat mempersiapkan terlebih dahulu mengenai kesiapan psikologis dan mentalnya jika ingin membangun keluarga sendiri. Hal ini juga harus didukung dengan peran lingkungan sekitar termasuk adanya keterlibatan dari pihak orang tua, pihak keluarga, dan juga dapat menjadi suatu tujuan penentu adanya pernikahan yang ideal demi mengedepankan masa depan anak. Jika usia anak tersebut masih belum cukup matang atau dibawah umur maka dapat dibatalkan dan dilakukan tindakan pencegahan dilakukanya perkawinan

1.7.2.3 Faktor Perkawinan Anak

Adanya suatu penyebab alasan maraknya perkawinan dibawah umur karena kecemasan pihak keluarga terutama orang tua dengan maraknya pergaulan bebas dan perbuatan menyimpang yaitu

kehamilan diluar nikah, dan anak yang mengajukan perkawinan tersebut putus dalam impiannya menempuh pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. Adanya tekanan dari masyarakat mengenai pergaulan bebas dan perilaku remaja yang kian hari mengkhawatirkan akan beresiko terhadap tingginya perkawinan anak.²⁴ Perkawinan anak terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi perkawinan lebih sering beresiko tinggi pada perempuan. Dampaknya jika perkawinan anak tersebut terjadi pada pihak perempuan antara lain;

a. Faktor Budaya dan Adat Istiadat

Aspek budaya dan tradisi yang berhubungan dengan adanya praktik yang dilakukan oleh generasi terdahulu yaitu menikahkan anaknya walaupun anak tersebut masih dibawah umur, sehingga hal tersebut diterapkan ke anak perempuannya. Adat istiadat yang kental contohnya jika pada anak gadisnya ada yang melamar maka pihak perempuan tidak boleh menolak lamaran tersebut dan harus diterima walaupun anak gadis tersebut masih dibawah umur. Selain itu ada tradisi jika terdapat anak gadis yang telah baligh atau sudah dikatakan dewasa maka haruslah secepatnya untuk dinikahkan.

²⁴ 8 Reni Kartikawati Djamilah. "Dampak Pernikahan Anak Di Indonesia", Jurnal Studi Pemuda, Volume 3 Nomor 1, 2014, hlm.3

b. Faktor Orang Tua

Faktor pihak kedua orang tua ini dilatar belakangi dengan adanya harapan dapat menikahkan anaknya dengan cepat, terlepas dari anaknya menerima atau tidak menerima upaya pernikahan tersebut. Faktor ini juga menyebabkan maraknya kasus perceraian dengan menggunakan alasan adanya paksaan yang melatarbelakangi perkawinan tersebut. Orang tua dalam hal ini juga bertujuan untuk terus meningkatkan hubungan persaudaraan dan adanya keinginan untuk harta kekayaannya tidak jauh ketangan orang lain. Tindakan lain yang sering terjadi yaitu anaknya telah berpacaran terlalu lama dan orang tua tidak ingin anaknya terjerumus dalam pergaulan bebas yang nantinya akan membuat malu keluarga.

c. Faktor Ekonomi

Remaja yang menikah diusia cukup dini umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang tergolong sebagai keluarga ekonomi kebawah atau tergolong keluarga yang memiliki ekonomi menengah kebawah sehingga mengalami kesulitan menghidupi anak tersebut dan memutuskan agar segera melakukan pernikahan untuk anaknya dengan tujuan agar beban yang ditanggung keluarga semakin berkurang karena menjadi tanggung jawab suami, hal tersebut

merupakan pendapat masyarakat terhadap anak perempuan yang harus segera dilakukan pernikahannya dengan menaruh harapan orang tua agar tanggung jawab kedua orang tua berkurang.

d. Faktor dari Individu sendiri

Adanya hal tersebut yang timbul dari dalam dirinya sendiri ini membuat seolah olah bahwa dirinya telah dewasa baik dalam segi fisik, adanya sebuah ambisi atau keinginan yang besar untuk sekedar memenuhi kebutuhan seksualnya atau telah melewati masa puber yang dapat mendorong adanya tindakan perkawinan dibawah umur, dan secara psikisis.

1.7.2.4 Akibat Dari Perkawinan Anak

Masyarakat menyikapi adanya praktik perkawinan dibawah umur ini mendapat pendapat pro dan kontra. Pihak yang setuju adanya praktik perkawinan dibawah umur ini seringkali tidak memikirkan atau mempertimbangkan dampak yang diterima pada anak tersebut ketika perkawinan dilakukan. Contohnya saja dalam hal kemampuan anak tersebut untuk mencukupi keluarganya masih tergolong belum mampu, dan pihak wanita memiliki masalah terhadap organ reproduksinya masih terlalu muda karena usia yang belum siap. Akan ada penyebab fatal dari perkawinan dibawah umur yaitu menyebabkan kecacatan atau disebut premature pada anak

yang dilahirkan, banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perkawinan dibawah umur karena belum siap untuk membina rumah tangga, tidak ada persiapan dalam bentuk fisik, maupun psikis. Perkawinan dibawah umur akan berdampak pada keluarga, pelaku, dan juga pada negara. Berikut merupakan akibat dari perkawinan anak;²⁵

- a. Perkawinan anak akan mengakibatkan reproduksi yang terganggu jika anak tersebut masih tergolong muda umurnya dalam melakukan hubungan seksual, akan beresiko tinggi terjangkit penyakit berbahaya menular seksual atau penyakit mematikan seperti HIV. Jika wanita yang hamil masih berusia dibawah 17 tahun maka membahayakan untuk adanya resiko besar kematian ibu dan calon bayi, karena nantinya anak yang dilahirkan tersebut memiliki kondisi berat badan kurang dari berat badan bayi normal dan adanya dampak lain yaitu rasa kesulitan dalam proses perkembangan anak tersebut.
- b. Anak tersebut akan kesulitan mencari pekerjaan, dan merasa kesulitan dalam kewajibanya untuk menjalankan tugas dalam mencapai tingkat pendidikan lebih tinggi. Karena pendidikan yang rendah akan membuat orang tersebut

²⁵ Hasan Bastomi. (2016) Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia). Yudisia, 7(2), h. 376

mengalami kondisi kesulitan dalam mencari lowongan pekerjaan dikarenakan rata-rata pihak perusahaan hanya mencari karyawan dengan memiliki latarbelakang pendidikan yang tinggi dan berstatus belum menikah. Perkawinan ini akan berdampak pada kondisi mental yang cenderung memilih diam tidak dapat menyuarakan pendapatnya jika nanti mengalami permasalahan rumah tangga yang nantinya akan berujung pada tindakan KDRT. Dalam praktiknya pernikahan dibawah umur akan mengakibatkan berbagai masalah seperti berikut:²⁶

- a. Masalah kesulitan dalam finansial, hal ini disebabkan karena adanya perubahan kondisi ekonomi yang semakin tinggi karena berbeda dengan biaya hidup dahulu jika belum menikah untuk diri sendiri, setelah menikah harus membaginya kepada keluarga. Maka jika ingin mengubah ekonomi menjadi lebih baik bukan dengan cara menikah muda, tetapi akan menambah dampak dari meningkatnya angka kemiskinan.
- b. Kurangnya dalam menyuarakan pendapat akan rentan terjadi tindakan kekerasan seperti KDRT dalam kehidupan berumah tangga. Disebabkan oleh faktor usia yang belum

²⁶ Fathur rahman Alfa, *Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia*”, Op. Cit. Hlm 5

matang antara kedua belah pihak, berakibat mengalami kekerasan dari pasangan dan berujung perceraian.²⁷

Selain dampaknya pada individu, Negara juga mengalami dampak serupa yaitu melonjaknya angka perkawinan dan angka kelahiran anak yang tinggi. Jika permasalahan tersebut terus berlanjut dan tidak memikirkan bahwa status ekonomi wajib memadai maka akan berdampak pada terus melonjaknya angka kemiskinan.

1.7.3 Tinjauan Umum Dispensasi Kawin

1.7.3.1 Pengertian Dispensasi Kawin

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan dispensasi merujuk pada suatu pengucalian terhadap adanya ketentuan hukum yang diberikan karena suatu alasan khusus, atau adanya pertimbangan tertentu, sehingga memungkinkan adanya pengecualian pada peraturan dan sistem yang berlaku di Indonesia.²⁸ Penyimpangan tersebut sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas umur perkawinan yaitu untuk laki-laki maupun perempuan memiliki umur 19 tahun. Jika pihak mempelai dikatakan masih dibawah umur maka wajib meminta dispensasi ke pengadilan setempat, pihak orang tua yang akan mengajukanya agar mendapatkan persetujuan.

²⁷ United Nations Development Programme, Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan (UNDP: Islamabad, 2017).

²⁸ Bambang Marhiyanto, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (jakarta: victory inti cipta, 2018)

Jika dirasa syarat permohonan dispensasi, dan mengikuti semua tahapan proses pemeriksaan telah terpenuhi maka permohonan tersebut dapat segera dikabulkan. Namun sebaliknya apabila tidak memenuhi syarat maka Pengadilan Agama berhak untuk menolak atau tidak memberikan dispensasi kepada calon mempelai.²⁹ Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama ini tidak berlaku jika calon mempelai wanita beragama non islam, mempelai wanita ini dapat mengajukan suatu permohonan atas dispensasi ke Pengadilan Negeri setempat, sedangkan suami yang beragama islam mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Tidak dibedakan antar agama satu dengan lainnya dalam tujuan untuk melangsungkan perkawinan. Karena dikatakan anak tersebut cukup umur baik matang secara biologisya dapat menentukan agama yang ingin dirinya anut sendiri.³⁰

1.7.3.2 Dasar Hukum dalam Dispensasi Kawin

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) dalam isi Undang-undang ini jika ada penyimpangan untuk melangsungkan perkawinan maka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama atau pada pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pemohon.

²⁹ Naufa Salsabilah, Hariyo Sulistiyantoro, Dispensasi Kawin Dibawah Umur Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya”, Jurnal Syntax Admiration, Vol 2 No 6, Juni 2021.

³⁰ Roihan A.Rasyid, 1998. Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Raja Grafindo Persada,1998), hlm. 32.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pada pasal 7 ayat (1) dilakukanya perubahan atas ketentuan usia anak menjadi laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun. Selanjutnya isi dari ayat (2) menjelaskan pihak orang tua dapat meminta keringanan untuk melakukan proses perkawinan dengan cara dispensasi dan dengan mengajukan bukti pendukung lain seperti alasan mendesak, agar permohonan tersebut dikabulkan.³¹

Pada Pasal 7 ayat (2) menegaskan kembali adanya frasa dari kata adanya alasan mendesak dengan disertai bukti yang kuat dan cukup memiliki makna positif yaitu untuk dapat membatasi kelonjakan permohonan dispensasi yang terus meningkat, karena dengan adanya frasa tersebut maka hakim dapat mempertimbangkan hal lain dalam mengabulkan dispensasi kawin. Tidak adanya penjelasan yang cukup jelas mengenai frasa tersebut mengakibatkan adanya banyak pemahaman berbeda, sehingga peran hakim harus menjadi penentu dengan pertimbangan hukumnya yang akan menghasilkan keputusan dispensasi.

1.7.4.1 Tinjauan Umum Pengadilan Agama Kewenangan Pengadilan

Agama dalam Perkara Dispensasi

Pengadilan Agama yang berstatus sebagai pengadilan tingkat pertama ini memutuskan untuk dapat menjalankan tugasnya

³¹ Dea Amelia Susanto, Fauzul Aliwarman, Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mojokerto, Prosiding Seminar Nasional Hukum & Teknologi, Vol 1, No 1, Desember 2020.

memeriksa, dan mengadili perkara umat muslim dalam aspek perkawinan, waris, wasiat, dan juga pada permasalahan hibah yang masih dilakukan dengan maksud menjunjung pedoman hukum islam, wakaf, shadaq dan dalam ekonomi Syariah sebagaimana telah diatu ke dalam isi Pasal 49 tentang Peradilan agama dalam tugasnya untuk mengurus dan menetapkan perkara dispensasi. Dalam hal kewenangan absolut acuan yang digunakan adalah menggunakan hukum acara peradilan umum, terkecuali yang mendapat ketentuan tersendiri atau bersifat privat dalam isi Undang-Undang Pengadilan Agama.

Dapat disimpulkan sebuah komplikasi dari hukum islam yang bersikan mengenai sebuah aturan dalam hukum islam yang disusun secara terstruktur untuk diterapkan dalam praktik yang dikenal dengan sebutan fiqih Indonesia.³² Dalam penjelasan isi dari pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwasanya jika ada suatu tindakan menyimpang mengenai batasan usia dilakukanya perkawinan maka orang tua diperbolehkan untuk memohon dispensai ke Pengadilan Agama. Isi dari pedoman buku II Pengadilan Agama menegaskan bahwa diperbolehkan mengajukan permohonan dispensasi kepada Lembaga berwenang yaitu Pengadilan Agama yang yuridiksinya sesuai dengan lokasi tempat

³² Sonny Dewi Judiasih, et al, Op.Cit, hlm.39

tinggal orang tua maupun anak yang akan diajukan permohonan dispensasinya.

Dispensasi dapat pula diajukan oleh volunteer atau satu pihak orang tua saja. Pengadilan agama akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut setelah mendengarkan kesaksian dari orang tua, wali, maupun kerabat dari calon mempelai. Pengadilan agama jika akan mengabulkan pengajuan atas perkara dispensasi harus melihat dan meneliti juga menimbang melalui pertimbangan syar'i, sudut pandang yuridis, dilihat dari sisi psikologis, sosiologis, maupun sisi kesehatannya karena perkawinan dibawah umur ini dampaknya sangat besar bagi anak tersebut. Pengadilan agama harus mempertimbangkan kondisi diatas karena jika dikabulkan dianggap memenuhi syar'i, yuridis, dan juga sosiologis, ciri-ciri yang dapat dianggap memenuhi adalah sebagai berikut:³³

- a. Jika yang mengajukan dispensasi adalah anak laki-laki maka anak tersebut harus memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup, namun jika yang mengajukan adalah perempuan maka harus siap dalam menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga.

³³ Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan...*, hlm. 110

- b. Pihak laki-laki maupun perempuan harus memperoleh restu dan izin untuk melakukan perkawinan dari pihak keluarga masing-masing mempelai.
- c. Dalam persidangan dilihat fakta hukumnya bahwa kedua calon mempelai yang mengajukan dispensasi memiliki hubungan yang semakin erat sehingga tidak dapat dipisahkan dan adanya khawatir jika nantinya akan ada perbuatan melanggar syariat agama.
- d. Perkawinan yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tidak adanya halangan lain dalam melangsungkan pernikahan tersebut

Adanya aspek kemudratan dari yang kecil sampai kemudratan besar harus diperhatikan oleh Pengadilan Agama dalam mengabulkan permohonan dispensasi. Jika tidak ditemukan fakta hukum, bukti yang cukup kuat dan alasan mendesak yang menjadi dasar dari permohonan dispensasi tersebut maka Pengadilan Agama dapat menolak permohonan dispensasi tersebut. Persyaratan untuk mengabulkan dispensasi kawin dikategorikan menjadi dua (dua) persyaratan yaitu persyaratan formil dan persyaratan materil.

Persyaratan formil adalah persyaratan yang nantinya berdampak pada keputusan permohonan tersebut dapat diterima atau tidak dapat diterima, misalnya permohonan dispensasi tersebut haruslah pihak orang tua yang mengajukan. Jika syarat materilnya

tidak dipenuhi akan berakibat buruk yaitu ditolaknya permohonan dispensasi tersebut, adanya kesanggupan dari surat pernyataan yang bersikan siap melaksanakan kewajiban dengan semistnya oleh anak pemohon yang perkara dispensasinya sedang dimohonkan.

1.7.4.2 Dispensasi Perkawinan Menurut Perma Nomor 5 Tahun 2019

Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang berisikan mengenai ketentuan yang dibuat untuk tujuan tertentu mengenai hal-hal yang perlu dalam hal dispensasi dan belum ada dalam isi dari pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 mengenai perkawinan. Makna isi dari pasal diatas mencakup administrasi yang harus segera dilengkapi ketika meminta permohonan dispensasi oleh kedua calon dan melengkapi berkas perkara lain yang ada didalamnya. Jika umur yang telah ditentukan tidak dapat dipenuhi, maka dapat mengajukan dispensasi perkawinan dengan memenuhi syarat penting untuk memudahkan pengadilan dalam mengabulkan perkara dispensasi tersebut.

PERMA Nomor 5 tahun 2019 adalah tahap akhir yang diharapkan dalam proses pengajuan dispensasi sesuai dengan ketentuan benar dan teratur sesuai dengan tujuan PERMA yaitu:

- a. Mengedepankan dan menerapkan adanya ketentuan 10 asas dari isi pasal 2 yaitu adanya hak untuk hidup, hak tumbuh kembang anak, hak anak tersebut memperoleh harkat serta martabatnya, hak atas non diskriminasi,

mengedepankan kesetaraan gender, dan hak untuk memperoleh kesamaan di depan hukum, mengedepankan prinsip keadilan, pertimbangan kemanfaatan, dan penerapan dari kepastian hukum yang jelas.

- b. Perlindungan menyangkut hak anak adalah tugas dari peradilan yang menjamin bahwa perlindungan tersebut dapat terlaksanakan dengan baik.
- c. Meningkatkan rasa kasih sayang dan peduli dari pihak orang tua untuk dapat mencegah maraknya praktik perkawinan dibawah umur.
- d. Bertujuan untuk mengidentifikasi adanya unsur paksaan yang mempengaruhi keinginan untuk melakukan perkawinan dibawah umur dan mengajukan permohonan dispensasi.
- e. Standar Pengadilan Agama dalam tujuannya untuk mewujudkan sistem peradilan yang baik dan terarah jika akan mengadili sebuah permohonan dispensasi.

1.7.4.3 Penerapan Dispensasi Kawin menurut PERMA Nomor 5 Tahun 2019

Penerapan proses dan penyelenggaraan sistem peradilan perkara dispensasi perkawinan disesuaikan dengan praktik perkara hukum acara perdata pada umumnya. Pemohon yang mengajukan dispensasi perkawinan yaitu yang bersangkutan, pemohon harus

menghadiri proses sidang pertama jika pada sidang pertama tidak hadir maka sidang tersebut akan diputuskan untuk dihentikan dan menyuruh juru sita memanggil secara sah dan patut kepada pihak pemohon, apabila setelah dilakukan pemanggilan pemohon tidak datang maka sidang kedua tersebut dianggap gugur, begitu pula permohonan dispensasinya dinyatakan gugur.

Hakim maupun panitera ketika menangani perkara dispensasi kawin pada anak maka diharuskan tidak memakai pakaian atau atribut resmi, serta menggunakan tutur kata yang mudah dimengerti ketika akan memberikan nasehat kepada pihak anak, orang tua, dan pemohon dalam persidangan. Tujuan dan kewajiban hakim dalam menasehati yaitu untuk memastikan bahwa para pihak tersebut telah memahami dampak dan resiko yang timbul jika permohonan tersebut dikabulkan. Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 menjelaskan dampak dari dilakukannya perkawinan dibawah umur yang harus hakim sampaikan kepada pemohon yaitu:

- a. Pendidikan anak tersebut akan berhenti karena pernikahan dini yang dijalannya
- b. Tidak berlanjutnya kewajiban anak untuk melaksanakan kewajiban belajar selama 12 tahun
- c. Adanya kondisi dimana anak memiliki organ reproduksi lemah dan tidak siap untuk melangsungkan perkawinan

- d. Akan berdampak pada ekonomi, sosial, dan juga psikologis anak tersebut jika melakukan perkawinan
- e. Kekerasan rumah tangga dan perselisihan akan berpotensi terjadi karena kesiapan mental anak tersebut yang belum matang.

Hakim harus memberikan nasehat dan memberikan berbagai pertimbangan dalam tujuannya menetapkan pengajuan permohonan dispensasi, jika dalam hal ini hakim hanya memutuskan tanpa memberikan nasehat kepada para pihak selama persidangan tersebut berlangsung, maka tindakan persidangan permohonan dispensasi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ketentuan tersebut berlaku juga pada hakim yang tidak mempertimbangkan pengakuan atau kesaksian dari pihak orang tua maupun anak yang meminta permohonan dispensasi kepada pengadilan. Identifikasi tersebut merupakan suatu persoalan yang bersifat wajib untuk dilakukan hakim karena sejalan dengan adanya isi Pasal 14 PERMA Nomor 5 tahun 2019, proses tahapan pemeriksaan mencakup adanya sejumlah bagian sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Anak yang akan mengajukan dispensasi atau yang akan menikah harus mengetahui dan menyetujui adanya rencana dari pernikahan tersebut

- b. Memperhatikan kesehatan psikologis, dan kesiapan anak tersebut untuk menjalankan perkawinan dan kesiapan dalam berumah tangga
- c. Dalam hal ini tidak adanya unsur paksaan yang melatarbelakangi secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi pada anak, pada keluarga yang akan mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya.

Hakim harus benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, memperhatikan beberapa aspek masa depan yang baik untuk anak tersebut. Menurut PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang menegaskan bahwa hakim diwajibkan mengetahui dan meneliti terkait dasar dari diajukan permohonan dispensasi tersebut, hakim juga wajib melihat dan memeriksa kedudukan, melihat latarbelakang pemohon, dan adanya keterangan alasan lain yang mendorong terjadinya permohonan dispensasi tersebut. Selanjutnya hakim dapat mencari informasi sebanyak-banyaknya mengenai pemahaman dan persetujuan anak dalam melangsungkan perkawinan. putusan permohonan dispensasi menurut PERMA Nomor 5 tahun 2019 menjelaskan bahwa tugas penting bagi hakim diwajibkan melihat dan mempertimbangkan adanya ketimpangan usia yang jauh pada kedua calon suami atau istrinya.

Jika dalam hal ini keterangan para pihak telah hakim dengar, maka selanjutnya dilakukanya pertimbangan lain dengan melihat

aspek psikologis, sosiologis, aspek budaya, maupun pendidikan. Maka hakim disarankan untuk meminta rekomendasi pada psikologis, dan dokter serta kepada pihak lain yang memiliki kewenangan untuk dapat menghasilkan hasil yang baik dan mengedepankan masa depan dari anak tersebut. Hakim tidak akan salah jika telah memberi persetujuan permohonan dispensasi tersebut atas dasar kesejahteraan anak.